



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR : 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA
/ TEKNIS / PROGRAM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, diperlukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program kerja Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) :
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Undang-undang;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /kota;

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara pada tanggal 4 Februari 2010.

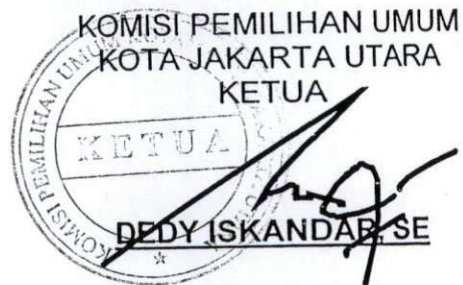
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Sekretariat agar melakukan Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program Tahun 2010, dengan baik dan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA** : Untuk kelancaran kegiatan ini agar melibatkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, demi terciptanya kinerja yang maksimal ;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2010



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara.